



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDICIAL

LAPORAN JSMP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG 29/I/ 3A
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN DEMONSTRASI

Dili, Timor Leste
Oktober 2004

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor Leste. Dengan disediakannya pemantauan pengadilan, analisa legal dan laporan khusus mengenai perkembangan sistem yudisial, JSMP bermaksud untuk memberikan kontribusi kepada penilaian dan perkembangan sistem peradilan secara terus-menerus di Timor Leste. Untuk informasi lebih lanjut melihat www.jsmp.minihub.org.

JSMP ingin berterima kasih kepada beberapa donor yakni: Ausaid, USAID, The Asia Foundation dan International Commission Jurists (Australia) yang telah membantu dalam mempersiapkan laporan ini.

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Kolmera, Dili – East Timor
Postal address: PO Box 275, Dili, East Timor
Tel/Fax: (670) 390 3323 883
Mobile: +670 7233725
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

<u>1.</u>	<u>RINGKASAN EKSEKUTIF</u>	<u>4</u>
<u>2.</u>	<u>REKOMENDASI</u>	<u>5</u>
<u>3.</u>	<u>PASAL 5: PEMBATAHAN-PEMBATAHAN</u>	<u>7</u>
<u>4.</u>	<u>PASAL 6: BATAS WAKTU</u>	<u>10</u>
<u>5.</u>	<u>PASAL 7: INTERUPSI</u>	<u>11</u>
<u>6.</u>	<u>PASAL 15: KEJAHATAN-KEJAHATAN LAINNYA</u>	<u>14</u>

1. Ringkasan Eksekutif

Menurut JSMP, sebelum parlemen dapat mengesahkan draf undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berkumpul dan demonstrasi, rancangan undang-undang tersebut memerlukan beberapa amendemen yang signifikan. Menurut JSMP, draf undang-undang ini sangat membatasi kebebasan dan hampir meniadakan kemungkinan untuk melakukan demonstrasi di Timor Leste dengan cara yang efektif. JSMP berpendapat bahwa pembatasan-pembatasan tersebut setidaknya tidaknya berlawanan dengan semangat Konstitusi yang melindungi hak atas kebebasan berkumpul dan demonstrasi.

Hak untuk berkumpul dan demonstrasi adalah hak yang berdasarkan Konstitusi Timor Leste. Pasal 42 memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berkumpul secara damai, tanpa senjata dan tanpa keperluan untuk memperoleh ijin terlebih dahulu sesuai dengan undang-undang. Menurut pasal 24 Konstitusi RDTL pembatasan hak kebebasan dan jaminan diizinkan hanya jika dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konstitusi lain.

Pada umumnya, kebanyakan hak asasi manusia tidak dianggap sebagai hak mutlak. Hubungan dan ketergantungan di antara hak tersebut sering mengakibatkan timbulnya pertentangan pada saat melaksanakan jaminan hak asasi manusia yang berbeda-beda. Dalam keadaan seperti itu, perlu tercapainya keseimbangan di antara hak-hak yang bersangkutan untuk mengidentifikasi ruang lingkup pembatasan.

Menurut JSMP, dalam rancangan undang-undang ini ada pasal-pasal tertentu yang kemungkinan melanggar hak untuk berkumpul dan demonstrasi yang tidak sesuai dengan konstitusi Timor Leste. Pasal 5 dalam undang-undang ini yang membatasi jarak orang untuk berkumpul dan demonstrasi dalam praktek mengakibatkan tidak adanya keadaan yang cukup untuk berekspresi dan berpendapat dalam demonstrasi. Dalam pasal itu, pembatasan tentang tempat dan tujuan demonstrasi tidak memungkinkan orang untuk melakukan demonstrasi yang efektif.

Dalam rancangan undang-undang ini juga tidak ada cukup jaminan kegiatan polisi untuk melakukan tugasnya dengan baik dan proporsional. Menurut undang-undang ini kalau ada demonstrasi yang damai tetapi dilakukan diluar jam kerja, polisi bisa melakukan interupsi. Tidak ada definisi tentang interupsi dan ada kemungkinan bahwa polisi bisa melakukan tindakan yang melanggar HAM para demonstran. Misalnya para demonstran tidak mengikuti tindakan pembatasan berdasarkan pasal 5 atau 6, seperti melakukan demonstrasi di dalam jarak 500 meter di airport, meskipun demonstrasi damai, polisi mungkin bisa menggunakan kekerasan untuk menghentikan demonstrasi itu. JSMP berpendapat bahwa harus ada penambahan mengenai tindakan polisi sesuai dengan standar-standar internasional bagi aparaturnya penegak hukum - "Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh aparaturnya penegak hukum: menjaga ketertiban unjuk rasa"¹. Prinsip ini dijelaskan secara lengkap di dalam laporan ini bahwa polisi harus membatasi kekerasan sekecil mungkin yang diperlukan- seperti tidak

¹ Diadopsi oleh Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelaku Kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus - 7 September 1990

menggunakan senjata dalam keadaan apa saja kecuali, kalau dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian.²

Kejahatan menurut undang-undang ini adalah bahwa siapa saja yang mengganggu demonstrasi atau ikut demonstrasi dengan melawan aturan yang ada dalam undang-undang ini, dihukum berdasarkan KUHP Indonesia yang pengertiannya berbeda. Laporan ini akan menjelaskan lebih jauh tentang pasal ini. Menurut JSMP, pasal ini bisa menekan masyarakat dan lebih baik kalau dihapus.

Kami memperhatikan bahwa rancangan undang-undang ini mengandung lebih banyak pembatasan daripada undang-undang Portugal, yaitu Undang-Undang 406/74 tertanggal 29 Agustus 1974, yang merupakan dasar untuk rancangan undang-undang Timor Leste. Rancangan undang-undang Timor Leste ini mengandung lebih banyak pembatasan daripada Undang-Undang Portugal karena mengatur bahwa demonstrasi hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, dengan tujuan tertentu, di tempat tertentu dan harus menjaga jarak dari tempat-tempat tertentu (Undang-Undang Portugal hanya mengatur jarak yang sebesar 100 meters, sedangkan rancangan undang-undang tersebut mengatur jarak yang sebesar 500 meter dari tempat yang ditentu dalam draf undang-undang).

JSMP menulis laporan ini secara cepat dalam waktu terbatas bagi parlemen guna mempertimbangkan draft undang-undang ini. JSMP hanya membuat analisa tentang pasal-pasal dianggap lebih penting untuk diubah. JSMP berpikir bahwa undang-undang ini tidak perlu untuk Timor Leste pada saat ini karena sudah ada undang-undang yang lain yang digunakan. Tetapi kalau pemerintah hendak membuat undang-undang ini, lebih baik kalau parlemen mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pada beberapa pasal di bawah ini.

2. Rekomendasi

JSMP merekomendasikan bahwa:

Rekomendasi 1. Tentang pasal 5

Pasal 5.1 dan 5.2

JSMP berpendapat bahwa syarat *dilarang melaksanakan rapat-rapat atau demonstrasi-demonstrasi di tempat publik yang terletak sekurang-kurangnya 500 meter dari lokasi tersebut terlalu luas*. JSMP menyadari bahwa sulit sekali untuk menetapkan batas proporsionalitas mengenai jarak, **tetapi demonstrasi yang diselenggarakan di luar pagar sebuah institusi pemerintah atau tempat tertentu** dapat dipertimbangkan sebagai jarak yang proporsional menjamin keseimbangan antara pertimbangan ketertiban, ketenangan dan hak untuk berkumpul dan berpendapat.

² Melihat pasal 9, 13 and 14 “ Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparatur penegak hukum”.

JSMP mencatat bahwa jika pasal ini tidak dirubah, dalam prakteknya demonstrasi tidak akan diperkenankan di kebanyakan lokasi di Dili, sebagaimana dijelaskan dalam gambar yang dilampirkan pada laporan ini di halaman 7.

Ayat 5.3

JSMP berpendapat bahwa pasal ini sebaiknya diubah dan hanya dilarang perbuatan-perbuatan dalam demonstrasi yang bersifatnya menyerang pribadi (privacy) pejabat pemerintah atau badan publik lainnya.

Rekomendasi 2. Tentang pasal 6

JSMP memberi usulan pasal ini perlu menambah satu ayat seperti;

Ayat 6.1

“Diluar jam yang ditentukan dapat melakukan demonstrasi apabila ada peristiwa yang memang benar-benar mengkondisikan untuk timbulnya demonstrasi, dengan syarat pemberitahuan lisan di markas polisi”.

Rekomendasi 3. Tentang pasal 7

Harus menambah ayat:

Ayat 7.2

“Polisi harus menghindari penggunaan kekuatan, atau di mana hal itu tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada cara-cara praktis lain untuk membubarkan perkumpulan, maka harus hanya sebatas minimum yang diperlukan. Hal ini tetap berlaku bahkan apabila demonstrasi tersebut melanggar hukum. Apabila para peserta perkumpulan tersebut mulai menggunakan kekerasan, polisi hanya dapat menggunakan senjata api apabila sarana-sarana yang kurang berbahaya tidak dapat digunakan untuk membubarkan perkumpulan tersebut, kecuali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Prinsip 9 dari Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparatur penegak hukum: yaitu, polisi dapat mempertimbangkan penggunaan senjata api hanya apabila membela diri atau membela orang lain dari ancaman kematian atau luka berat. Pada prinsipnya, tindakan yang dilakukan polisi dalam menentukan *apakah* sebuah demonstrasi perlu dibubarkan, dan *cara* untuk membubarkannya, harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para demonstran.”

Rekomendasi 4. Tentang pasal 15

Hukuman ini terlalu lama karena bisa mengancam hak seorang mengikuti demonstrasi yang sah karena mereka merasa terlalu takut tentang hukuman. Juga kegiatan yang bisa dilakukan yang melanggar undang-undang ini luas sekali. JSMP khawatir bahwa undang-undang ini bisa digunakan untuk menekan masyarakat Timor Leste. Oleh sebab itu JSMP merekomendasikan bahwa kedua ayat 15.1 dan 15.2 ini dihapus.

3. Pasal 5: Pembatasan-pembatasan

Pasal 5 ayat (1)

Dilarang melaksanakan rapat-rapat atau demonstrasi-demonstrasi di tempat publik yang terletak sekurang-kurangnya 500 meter dari lokasi dimana terletak badan-badan kekuasaan, rumah kediaman resmi dari pemegang kekuasaan negara, lembaga-lembaga militer atau yang dimiliterisasikan, lembaga pemenjaraan kantor-kantor perwakilan diplomatik dan konsulat-konsulat dan kantor-kantor partai politik.

Ada dua hal penting yang perlu dibahas dalam pasal 5 ayat (1), pertama masalah jarak atau batas yang diijinkan untuk berkumpul dan berdemonstrasi dan kedua adalah tempat-tempat yang menjadi sasaran/tujuan demonstrasi.

Dilihat dari jarak yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1), JSMP berpendapat bahwa jarak itu bersifat membatasi hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi. Sebab, jarak atau batas antara tempat dan demonstrasi tersebut tidak wajar dan proporsional. Jarak itu tidak memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada institusi publik yang menjadi tujuan/sasaran menyampaikan aspirasi masyarakat, bahkan jika dikalkulasikan dengan cermat, undang-undang ini bermaksud malarang demonstrasi. Sebagai ilustrasi tentang dampak pasal 5 ayat 1, berikut ini dibuat sebuah gambar tentang penerapan jarak demonstrasi untuk di kota Dili.

Demonstrasi merupakan salah satu wujud kebebasan berkumpul (dan berekspresi) sebagaimana dijamin dalam konstitusi RDTL³ dan Instrumen internasional hak asasi manusia⁴. Konstitusi hanya membatasi penggunaan senjata dalam demonstrasi atau aktivitas sejenis, bahkan tidak menganjurkan ijin untuk demonstrasi. Undang-undang ini, meskipun merupakan amanat konstitusi⁵, tetapi JSMP berpendapat bahwa pasal 5 dari (rancangan) undang-undang tidak mencerminkan spirit konstitusi yang pada prinsipnya menjamin dan menghargai hak untuk berkumpul dan berekspresi. JSMP tidak mengerti apa alasan penetapan jarak seperti dalam undang-undang itu, tetapi jika masalah jarak tersebut ditentukan karena pertimbangan keamanan dan ketertiban tempat-tempat publik, maka JSMP berpendapat bahwa seharusnya penentuan batas atau jarak tidak semestinya bermaksud membatasi hak berkumpul dan berdemonstrasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi. JSMP juga memahami bahwa hak untuk berkumpul tidak semestinya mengganggu kebebasan (hak) orang lain untuk bekerja dan sebagainya, oleh karena itu mungkin jarak yang diusulkan haruslah proporsional tanpa bermaksud membatasi hak untuk berkumpul. JSMP menyadari bahwa sulit sekali untuk menetapkan batas proporsionalitas, tetapi demonstrasi yang diselenggarakan di luar pagar sebuah institusi pemerintah dapat dipertimbangkan sebagai jarak yang proporsional menjamin keseimbangan antara pertimbangan ketertiban, ketenangan dan hak untuk berkumpul dan berpendapat.

³ Pasal 42 Konstitusi RDTL ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dijamin kebebasannya untuk berkumpul secara damai dan tanpa senjata, tanpa keperluan untuk memperoleh ijin terlebih dahulu dan ayat (2) mengatakan bahwa warga negara berhak melakukan unjuk rasa, sesuai dengan undang-undang.

⁴ Misalnya, Pasal 19 ICCPR melindungi hak untuk mengemukakan pendapat, sedangkan Pasal 21 melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

⁵ Ayat 2 Konstitusi Semua warga negara berhak melakukan unjuk rasa sebagaimana diatur sesuai dengan undang-undang

Pasal 5 ayat (2)

Dilarang melakukan demonstrasi kurang lebih dari 500 meter dari pelabuhan, airport, instalasi militer, telekomunikasi, pusat, pusat produksi, pembangkit tenaga listrik, tank cadangan/penyediaan air bersih, deposit-deposit minyak dan bahan bakar lainnya.

JSMP berpendapat maksud pembatasan jarak untuk tempat-tempat sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (2) sepertinya bermaksud untuk mencegah bahaya kebakaran seperti deposit-deposit minyak dan bahan bakar yang mungkin penting dipertimbangkan karena memiliki pencegahan resiko yang mungkin timbul. Meskipun demikian pengertian deposit minyak dan bahan bakar tampaknya tidak jelas dan bisa membuat multiinterpretasi. Di Timor Leste tersebar beberapa tempat penampungan minyak dan tempat penjualan bahan bakar dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya, jika pasal ini diterapkan kemungkinan, bahwa di depan kedutaan Australia dilarang oleh demonstrasi karena di seberang jalan terdapat sebuah tempat penjualan minyak dalam jumlah yang cukup besar

Di sisi lain, beberapa tempat lain, mungkin tidak memiliki tingkat resiko yang sama seperti kilang minyak, sehingga penentuan batas atau jarak perlu berbeda-beda sesuai dengan tingkat resiko. JSMP berpendapat bahwa jika tingkat/besarnya resiko/bahaya yang menjadi pertimbangan, maka tempat-tempat tersebut tidak seharusnya dibatasi pada jarak yang sama. Perlu dilakukan kategorisasi dari sisi pertimbangan besarkecilnya resiko dan pertimbangan lainnya serta penentuan batas yang relevan dengan masing-masing institusi/lembaga. Dan penting adalah bahwa penentuan batas dalam pasal ini harus proporsional dan tidak seakan-akan bermaksud membatasi hak individu atau masyarakat untuk berkumpul dan berekspresi di lembaga-lembaga dan tempat yang sebenarnya tidak perlu dibatasi untuk menerima aspirasi masyarakat. Misalnya berdemostrasi di airport adalah tempat publik dan bukan tempat yang harus dilarang. Jarak 500 meter menurut JSMP bukan jarak yang proporsional dimana aspirasi masyarakat disampaikan secara efektif.

Peta Dili- Tanda yang dibulatkan memperlihatkan tempat yang dilarang demonstrasi karena jarak kurang 500 metre dari tempat yang tertentu dalam draf undang undang ini.



Pasal 5 (3)

Ayat 3 dilarang demonstrasi yang memiliki tujuan mempertanyakan tata hukum negara, mempertanyakan keabsahan badan-badan dan lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratik.

JSMP berpendapat bahwa pasal ini tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dimana setiap individu punya kebebasan berkumpul dan berekspresi sebagai bagian dari cara untuk mempertanyakan dan mengontrol kinerja pemerintah atau lembaga-lembaga publik lainnya sebagai badan pelayanan publik. Bunyi pasal yang demikian sebetulnya termasuk larangan memprotes dan meminta dibubarkannya kabinet yang melakukan kesalahan besar (korupsi misalnya). Ini berarti membasi rakyat untuk mengontrol badan-badan publik yang seharusnya punya akuntabilitas pada rakyat. Oleh karenanya JSMP berpendapat bahwa pasal ini sebaiknya diubah dan hanya dilarang perbuatan-perbuatan dalam demonstrasi yang bersifatnya menyerang pribadi (privacy) pejabat pemerintah atau badan publik lainnya.

Pasal 5 ayat (4)

Ayat 4 Tanpa mengabaikan hak atas kritik, dilarang rapat-rapat dan demonstrasi-demonstrasi yang lewat tujuannya menghina martabat dan kehormatan Kepala Negara dan Pemegang badan kekuasaan Negara.

Secara umum JSMP mendukung bunyi pasal ini karena melarang seseroang menyerang atau menyebut hal-hal yang bersifat pribadi kepada Kepala Negara, seorang pejabat atau badan publik pemerintah. Meskipun demikian, penyebutan menghina martabat negara dan kehormatan kepala negara sepertinya sangat abstrak dan bisa memunculkan multi interpretasi yang mengundang campur tangan aparat pemerintah dalam sebuah demonstrasi. Misalnya, apakah orang yang berdemonstrasi tentang dugaan korupsi di lembaga kepresidenan dapat dikategorikan sebagai menyerang kehormatan presiden karena lembaga tersebut dipimpin oleh presiden? JSMP berpendapat, bahwa meskipun undang-undang memberikan kemungkinan untuk mempertanyakan keabsahan tindakan aparat pemerintah, tetapi paling tidak menurut undang-undang ini memberi kekuasaan kepada aparat penegak hukum bisa mengintervensi sebuah demonstrasi atas dasar interpretasi aparat polisi atau aparat lain yang berwenang menurut undang-undang ini.

4. Pasal 6: Batas Waktu

Pasal 6. Demostrasi hanya bisa diadakan di antara jam 8 pagi sampai 18:30

Menurut JSMP, jam yang dimaksud adalah pembatasan waktu demonstrasi menurut waktu kerja bisa dimengerti karena pihak pemerintah mempertimbangkan keamanan atau ketenangan masyarakat secara luas. Batasan waktu tersebut menurut kadaan normal pada umumnya. Akan tetapi bagaimana dengan waktu lain selain diatas waktu 18:30 apabila situasi memungkinkan untuk berdemonstrasi. Pasal ini belum menjawab persoalan – persoalan dan kondisi tertentu apabila terjadi kepentingan yang mendesak atau urgen diluar jam tersebut. Sebab penyampaian pendapat dikategorikan perbuatan kondisional yang mana perbuatan itu lahir menurut waktu sebagai factor penting untuk menanggapi hal yang bersifat mendasar yang timbul kapan saja. Misalnya ada hal seperti seseorang yang datang dari luar negeri atau suatu pertemuan kenegaraan

membuat kebijakan Negara secara tiba-tiba di atas jam 19:30 maka para demonstran tidak bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka apabila diterapkan pasal 6 undang-undang ini.

Kalau menurut rancangan undang-undang tersebut berlaku, perbuatan serupa seperti baru-baru ini ada beberapa orang yang melakukan demonstrasi di atas 16:30 di kedutaan Australia tentang protes terhadap kebijakan pemerintah Australia dalam pengelolaan JPDA dapat dikategorikan melakukan kejahatan maka dikenakan enam tahun penjara.

Secara keseluruhan kami mau mengatakan penyampaian pendapat/ demonstrasi telah dibatasi oleh waktu yang semestinya tidak relevan karena penyampaian pendapat adalah suatu tindakan atau perbuatan yang lahir kapan saja menurut peristiwa dan tetap berlangsung tanpa harus berhenti ketika kondisi primer terjadi atau sedang terjadi. Contoh rapat parlemen mulai jam 4 sore sampai 8 malam adalah kondisi primer sedangkan demonstrasi telah/ sedang mulai diwaktu yang sama tidak boleh berhenti pada jam 6.30 dan mengikuti sampai berakhirnya rapat parlemen.

Menurut JSMP, pasal ini perlu dijabarkan lebih lanjut dan menambah substansi keadaan lain. Artinya pasal ini secara tepat menambah keadaan pengecualian untuk menjawab segala peristiwa yang dapat berubah atau terjadi di waktu yang akan datang. Pasal ini tidak boleh tertutup pada satu kondisi saja. Sehingga JSMP memberi usulan bahwa pasal ini perlu menambah satu ayat seperti diluar jam yang ditentukan dapat melakukan demonstrasi apabila ada peristiwa yang memang benar-benar mengkondisikan untuk timbulnya demonstrasi, dengan syarat bahwa pemberitahuan lisan kepada markas polisi.

5. Pasal 7: Interupsi

Demonstrasi-demonstrasi atau rapat-rapat yang diorganisir di tempat-tempat public, atau terbuka boleh diinterupsi lewat keputusan pihak kepolisian yang berwenang yang harus segera memberitahukan pihak sipil yang berwenang, jika terdapat penyimpangan tujuan awalnya lewat praktek yang berlawanan dengan undang-undang yang melanggar batasan-batasan yang pada pasal 5 draf undang undang ini.

Menurut JSMP, pasal ini mengizinkan Polisi menghentikan sesuatu demonstrasi dalam keadaan yang khusus. Menurut tafsiran JSMP, ada kewenangan untuk pengusiran demonstrasi di bawah pasal 7 hanya jika:

- Demonstrasi itu menyimpang dari tujuan asalnya, sebagai dimanifestasi melalui tindakan yang melanggar hukum; atau
- Pembatasan yang ada pada pasal 5 dilanggar.

Sebagaimana dibahas di atas, hak berkumpul dan kebebasan menyatakan pendapat dilindungi oleh Konstitusi dan hukum internasional. Meskipun demikian, pembatasan lawan hak berkumpul dapat diterima di bawah pasal 24⁶ Konstitusi dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan

⁶“(1) Pembatasan hak, kebebasan dan jaminan hanya dapat dikenakan berdasarkan undang-undang, guna menjaga hak-hak atau kepentingan-kepentingan lain yang dilindungi menurut Draf undang-undang dan dalam hal-hal yang secara jelas ditetapkan dalam Draf undang-undang.

Politik (ICCPR). Akibatnya, pembatasan lawan hak perkumpulan dalam draf undang undang ini harus mengikuti persyaratan khusus yang ditentukan oleh pasal 24 Konstitusi dan instrumen internasional.

Pada pokoknya, untuk menganalisa penerapan standar internasional atas rancangan undang-undang ini, ada dua isu utama yang harus dipertimbangkan: pertama, apakah alasan untuk membenarkan intervensi oleh pihak kepolisian dalam pasal 7 (yaitu, penyimpangan dari tujuan atau pelanggaran pembatasan di bawah pasal 5) adalah tepat dan sesuai dengan hukum internasional; kedua, kalau alasan intervensi itu dapat diterima di bawah hukum internasional, intervensi itu harus tepat, proporsional dan sesuai dengan standar hukum internasional.

Alasan Pembatasan Hak Perkumpulan Menurut Hukum Internasional

Menurut pasal 21 ICCPR, “Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui”. Meskipun itu, hak itu dapat dibatasi tetapi hanya jika pembatasan itu “sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain”.

Pembatasan Terhadap Pelanggaran Hukum

Pembatasan pertama yang disebut oleh pasal 7 menentukan bahwa intervensi oleh Polisi diizinkan kalau menyimpang tujuan awalnya, sebagai dinyatakan oleh susunan kata *tindakan yang melanggar hukum*. Dalam pendapat JSMP, nampaknya bahwa intervensi dalam demonstrasi yang melanggar hukum adalah proporsional dan sesuai dengan pembatasan yang ditentukan oleh pasal 21. Akan tetapi, akhirnya kalau pembatasan itu tepat dan sesuai dengan pasal 21 tergantung kalau sesuatu hukum yang menurut polisi dilanggar oleh demonstrasi sesuai dengan hukum internasional. Yaitu, rupanya bahwa pasal ini akan memberikan kewenangan untuk membubarkan demonstrasi yang melanggar hukum, bahkan apabila hukum tersebut tidak sesuai dengan standar-standar internasional. Dalam hal ini, penting untuk mengingat bahwa Pasal 9.3 Konstitusi menyatakan bahwa “Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi, perjanjian dan persetujuan internasional yang diterapkan di sistem internal Timor Leste harus dinyatakan tidak berlaku.” Lagipula, walaupun hukum yang dilanggar oleh demonstrasi ternyata sesuai dengan hukum internasional, penting agar polisi melakukan intervensi yang proporsional terhadap demonstrasi yang melawan hukum tersebut. Misalnya, sebuah demonstrasi yang sangat penting bagi masyarakat seharusnya tidak dibubarkan karena terdapat pelanggaran yang ringan.

Pembatasan Terhadap Pelanggaran Persyaratan

Ketepatan alasan kedua untuk melakukan intervensi terhadap sebuah demonstrasi tergantung pada ketentuan pasal 5 – karena pelanggaran persyaratan di bawah pasal 5 merupakan dasar untuk Polisi melakukan intervensi. Sebagaimana dibahas di atas, ada banyak persoalan yang berat mengenai pembatasan demonstrasi yang ditentukan oleh pasal 5. Untuk sebab-sebab yang

(2) Undang-undang pembatasan hak, kebebasan dan jaminan pada dasarnya memiliki ciri-ciri umum dan abstrak dan tidak dapat mengurangi cakupan dan ruang lingkup isi mendasar dari ketentuan-ketentuan Draft undang-undang dan tidak dapat berlaku bagi masa lampau.”

diterangkan pada tentang pasal 5 (halaman 7-10), pembatasan itu di luar jangkauan pembatasan yang diizinkan dalam ICCPR dan jadi merupakan dalam praktek pelanggaran hak berkumpul dan hak kebebasan untuk menyatakan pendapat. Akibatnya, kalau usulan terhadap pasal 5 diadopsi, maka pelanggaran terhadap persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut akan membenarkan pengusiran demonstrasi oleh Polisi sebagai pelanggaran Pasal 21 ICCPR.

Cara Pembatasan Hak Perkumpulan Menurut Hukum Internasional

Bahkan kalau *alasan* untuk menghalangi perkumpulan t, *cara* pelaksanaannya juga harus tepat dan sesuai dengan standar hukum internasional . Yaitu, bahwa tindakan polisi harus dibatasi – mereka tidak mempunyai kewenangan absolut. Ada standar-standar internasional tentang penggunaan kekuatan oleh polisi dalam demonstrasi - yaitu Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Pasal 13 melarang penggunaan kekuatan oleh para penegak hukum untuk membubarkan demonstrasi yang berdamai tetapi yang melawan hukum. Penggunaan kekuatan harus dihindari, atau apabila tidak dapat dihindari, harus membatasi kekuatan sebatas minimum yang diperlukan.⁷ Menurut Pasal 14 para penegak hukum hanya dapat menggunakan senjata api untuk membubarkan demonstrasi yang penuh kekerasan apabila sarana-sarana yang kurang berbahaya tidak dapat digunakan dan hanya sebatas *minimum* yang diperlukan⁸. Kalau penggunaan senjata api adalah tepat, penggunaan tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 9.⁹

⁷ Prinsip 13, Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum “Dalam pembubaran demonstrasi yang damai tetapi melawan hukum, para petugas penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan, atau dimana hal itu tidak dapat dilaksanakan, harus sebatas minimum yang diperlukan.

⁸ Prinsip 14, Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, “Dalam pembubaran demonstrasi yang penuh kekerasan, para petugas penegak hukum hanya dapat menggunakan senjata api apabila sarana-sarana yang kurang berbahaya tidak dapat digunakan dan hanya sebatas minimum yang diperlukan. Aparatur penegak hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan senjata api dalam kasus-kasus semacam itu, kecuali berdasarkan kondisi yang ditentukan dalam Prinsip 9”

⁹ Prinsip 9, Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, “Aparatur penegak hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan senjata api kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan yang cukup berat yang menyangkut ancaman berat terhadap jiwa, untuk menangkap orang yang bertanggungjawab atas resiko tersebut yang menolak kewenangan polisi, atau untuk mencegah pelarian orang tersebut, dan hanya apabila cara-cara yang kurang berat tidak akan memadai untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Bagaimanapun juga, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya dapat dilakukan apabila keadaan ini samasekali tidak dapat dihindari untuk melindungi jiwa.

6. **Pasal 15: kejahatan-kejahatan lainnya**

15.1 dan 15.2

1. *Barang siapa mengganggu rapat atau sebuah demonstrasi dengan mencegah atau berusaha mencegah pelaksanaannya diancam dengan pidana ketidak patuhan sebagaimana diatur dan dihukum sesuai dengan pasal 160 Code Penal.*

2. *Semua yang berada dalam rapat atau mengadakan demonstrasi dengan melawan atauran – atauran yang ada dalam undang undang ini, diancam dengan pidana ketidak patuhan sebagaimana diatur dan dihukum oleh undang undang yang sama.*

Menurut JSMP, pasal ini dalam bidang hukum tidak sah dan juga tidak baik untuk masyarakat karena bisa digunakan untuk menekan masyarakat.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa siapa yang mencegah (atau percobaan) demonstrasi atau berkumpul termasuk kejahatan tidak mematuhi perintah menurut pasal 160 code penal.¹⁰ Dan setiap orang yang mengikuti demonstrasi dan berkumpul, melanggar undang undang ini termasuk kejahatan dan tidak mematuhi perintah menurut pasal 160 code penal Indonesia.¹¹

Pasal 160 Code penal Indonesia mengatakan bahwa: “barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut (yaitu- mendorong atau mengajak) supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut undang undang, dihukum penjara selama- lamanya 6 tahun atau denda sebanyak banyaknay Rp 4.500.”

Menurut JSMP penting untuk dimengerti bahwa pasal 160 tersebut mengenai ‘hasutan’ bukan mengenai menghindari atau mencegah atau mengikuti demonstrasi atau berkumpul. Menurut JSMP, pasal 160 code penal Indonesian dapat dihukum seorang yang menyuruh orang lain untuk mengikuti demonstrasi yang tujuannya untuk melanggar undang undang yang ada. Dalam praktek kegiatan dalam pasal ini jarang terjadi dan sangat terbatas.

Dibandingkan dengan pasal 160 Code penal Indonesia, menurut pasal 15.1. dan 15.2 seorang bisa dihukum karena kegiatan yang lebih luas; seperti ikut demonstrasi tentang tujuan yang sah, ikut demonstrasi tanpa kekerasan yang hanya melanggar undang-undang ini.

Menurut JSMP pasal 15.1 dan 15.2 ini tidak sah karena tidak sesuai dengan code penal Indonesian yang disebutkan, menurut alasan di atas. JSMP sadar bahwa undang undang ini, sebagai Undang Undang Timor Leste, yang mana lebih tinggi dari pada code penal Indonesian tetapi pasal ini memasukan code penal Indonesian di dalamnya dan oleh karena itu pasal ini tidak sah.

Menurut JSMP pasal ini lebih keras dari pada code penal Indonesia yang disebut di dalam pasal ini dan juga tidak sesuai. JSMP berpendapat bahwa pasal ini tidak adil. Contoh: hukuman untuk seorang yang mengikuti demonstrasi yang damai dan orang tersebut tidak mengetahui adanya

¹⁰ JSMP berasumsi bahwa pasal 15 menyebut Code Penal Indonesia, karena itu berlaku dalam Timor Leste pada saat ini.

¹¹ Pasal 15.2

batasan pembatasan untuk berdemonstrasi, kalau demonstrasi melanggar pembatasan itu bisa dihukum untuk 6 tahun.

Menurut JSMP hukuman maximum 6 tahun bagi seorang yang mengikuti atau mencegah demonstrasi seperti disebutkan dalam pasal 15.1 dan 15.2 terlalu lama. Hukuman ini terlalu lama karena bisa menancam hak seorang mengikuti demonstrasi yang sah karena mereka merasa terlalu takut tentang hukuman. Juga kegiatan yang bisa dilakukan yang melanggar undang undang ini luas sekali. JSMP khawatir bahwa undang-undang ini bisa digunakan untuk menekan masyarakat Timor Leste. Oleh sebab itu, JSMP merekomendasikan bahwa kedua ayat ini dihapus.

Pasal 15.3

Pihak-pihak yang berwenang yang mencegah atau berusaha mencegah diluar batas-batas yang sah, pelaksanaan hak atas rapat atau demonstrasi diancam dengan pidana penyalagunaan kekuasaan dan dipidana dengan pasal no 421 Penal Code dan dapat dikenalkan sanksi-sanski disipiner.

Pasal 15.3 menjelaskan bahwa seorang yang berwenang, seperti petugas Negara, yang mencegah atau berusaha mencegah di luar undang undang dijatuhi pidana menurut Code Penal Indonesia pasal 421 harus dihukum maximum 2 tahun 8 bulan.

Menurut JSMP, kedua pasal ini hampir sama i. Kedua pasal ini sama sama mengatur tentang perihal mencegah, yaitu: Pasal 421 berkaitan kegiatan petugas mencegah demonsrasi atau kegiatan apa saja.